



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA SURANENGGALA KIDUL KECAMATAN SURANENGGALA
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
SURANENGGALA KIDUL KECAMATAN SURANENGGALA
KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi

titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA SURANENGGALA KIDUL

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala;
Barat : Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan;

Selatan : Desa Suranenggala Kulon, Desa Surakarta dan
Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala;

Utara : Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala sebagai berikut:

a. Batas Suranenggala Kidul dengan Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-39.2009-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 20,915''$ BT, $6^{\circ} 37' 44,243''$ LS
2. Mengarah ke timur laut melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-007 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 21,536''$ BT, $6^{\circ} 37' 39,357''$ LS
3. Lalu mengarah ke utara menyusuri jalan desa dan Jembatan Bolong sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-006 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 18,583''$ BT, $6^{\circ} 37' 28,324''$ LS
4. Lalu mengarah ke timur melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-005 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 21,796''$ BT, $6^{\circ} 37' 27,168''$ LS
5. Lalu mengarah ke tenggara melewati Jalan Raya Pantura dan pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-004 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 24,377''$ BT, $6^{\circ} 37' 30,889''$ LS
6. Lalu mengarah ke selatan menyusuri Jalan Raya Pantura sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-003 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 29,194''$ BT, $6^{\circ} 37' 40,786''$ LS
7. Lalu mengarah ke timur melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-002 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 32,582''$ BT, $6^{\circ} 37' 39,834''$ LS
8. Lalu mengarah ke utara melewati jalan setapak pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-001 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 29,828''$ BT, $6^{\circ} 37' 28,547''$ LS
9. Lalu mengarah ke barat laut melewati pemukiman sampai pada titik simpul batas Desa Karangreja, Desa Suranenggala Kidul dan Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala kartometrik TK 32.09.39.2007-

39.2008-39.2010-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 27,896''$ BT, $6^{\circ} 37' 23,623''$ LS

b. Batas Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala dengan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.25.2007-39.2008-39.2010-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 29' 9,017''$ BT, $6^{\circ} 37' 23,357''$ LS
2. Lalu mengarah ke selatan melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.25.2007-39.2008-001 dengan titik koordinat $108^{\circ} 29' 6,954''$ BT, $6^{\circ} 37' 36,458''$ LS
3. Lalu mengarah ke barat daya melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.25.2007-39.2008-002 dengan titik koordinat $108^{\circ} 28' 55,319''$ BT, $6^{\circ} 37' 40,505''$ LS
4. Lalu mengarah ke selatan sampai pada titik simpul batas Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan, Desa Suranenggala Kidul dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.25.2007-39.2008-39.2009-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 28' 58,373''$ BT, $6^{\circ} 37' 52,170''$ LS

c. Batas Desa Suranenggala Kidul dengan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.25.2007-39.2008-39.2009-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 28' 58,373''$ BT, $6^{\circ} 37' 52,170''$ LS
2. Mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2008-39.2009-001 dengan titik Koordinat $108^{\circ} 29' 17,058''$ BT, $6^{\circ} 37' 52,804''$ LS
3. Lalu mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada titik simpul batas Desa Surakarta, Desa Suranenggala Kidul dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2008-39.2009-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 30' 15,610''$ BT, $6^{\circ} 37' 50,578''$ LS

d. Batas Desa Suranenggala Kidul dengan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-39.2009-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 20,915''$ BT, $6^{\circ} 37' 44,243''$ LS

2. Lalu mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2008-39.2009-002 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 18,151''$ BT, $6^{\circ} 37' 44,592''$ LS
 3. Mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada titik simpul batas Desa Surakarta, Desa Suranenggala Kidul dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.39.2006-39.2008-39.2009-000A dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 8,211''$ BT, $6^{\circ} 37' 46,167''$ LS
- e. Batas Desa Suranenggala Kidul dengan Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-39.2010-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 31' 27,896''$ BT, $6^{\circ} 37' 23,623''$ LS
 2. Lalu mengarah ke barat melewati pemukiman dan menyusuri Jl. BI Selasa sampai pada titik simpul batas Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan, Desa Suranenggala Kidul dan Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.25.2007-39.2008-39.2010-000 dengan titik koordinat $108^{\circ} 29' 9,017''$ BT, $6^{\circ} 37' 23,357''$ LS
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2023



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id>/Email: dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 140/ 185 /AdPemdes
Tanggal : 01 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Draft Peraturan Bupati Cirebon tentang Batas Desa Suranenggala Kidul
Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya kesepakatan kegiatan penegasan batas desa, dengan ini kami sampaikan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
2. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon.

Bahwa berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, dengan ini kami lampirkan Draft Peraturan Bupati Cirebon tentang Batas Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001